

penyelesaian perkara akan lebih lama dan bertele-tele dalam penanganannya.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN


Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai konsekuensi tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam praktek perkara pidana, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara sering menimbulkan penyimpangan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut dikarenakan bolak-balik berkas perkara antara penuntut umum dan penyidik memakan waktu 7 hari di kejaksaan dan 14 hari di penyidik polisi, jika hal ini terjadi berulang kali maka akan menambah waktu penahanan tersangka.
2. Konsekuensi tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara yaitu polisi selaku penyidik ataupun jaksa selaku penuntut umum dapat melakukan pengembalian berkas perkara yang diulang berkali-kali untuk menambah waktu guna melengkapi berkas perkara.

## B. SARAN

Berdasarkan keimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan jelasnya pengaturan mengenai berapa kali batas pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum, diharapkan agar proses penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) khususnya pada tahap pra penuntutan dapat meminimalisir bolak-balik berkas perkara.
2. Apabila setelah dikembalikan oleh penyidik masih dirasa kurang lengkap oleh penuntut umum, sebaiknya kejaksaaan diberikan wewenang melakukan penyidikan lanjutan agar bolak-balik berkas perkara yang selama ini terjadi dapat dihindari.



### **Daftar Pustaka**

Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, edisi ke-1, Penerbit, Angkasa, Bandung.

Aloysius Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Muhadjir Efendy. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, Balai Pustaka, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

### **WEBSITE**

<http://m.hukumonline.com/Pertarungan-Wewenang-Polisi-dan-Jaksa-dalam-Menyidik-Perkara-Korupsi>. Ali, 6 September 2017.

<http://www.kaorinusantara.or.id/Kasus-Hukum-Lapindo-Terkatung-katung>. Detik.com, 6 September 2017.

[http://m.hukumonline.com/SP3\\_Kasus-Lapindo-Diduga-Ada-konspirasi](http://m.hukumonline.com/SP3_Kasus-Lapindo-Diduga-Ada-konspirasi). Ash, 6 September 2017.

<http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/Pengertian-prapenuntutan.html>. Java Creativity, 9 September 2017.

<https://www.library.ohio.edu/indopubs/2001/09/05/0028.html/Polisi-dan-jaksa-dalam-sistem-peradilan-diIndonesia>. Topo Santoso, 10 September 2017.

<https://parismanalush.blogspot.co.id/2014/12/penelitian-perkara-dan-pemeriksaan.html>. Paris Manalu, 10 September 2017.

[www.irsangustifrianto.com](http://www.irsangustifrianto.com), Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan oleh Penyidik. Irsan Gusfrianto, 23 oktober 2017

<http://blogspot.co.id>, Pra penuntutan. Denmosaleh, 14 november 2017

<http://lib.ui.ac.id>, Eksistensi asas diferensiasi fungsional antara polisi dan jaksa dalam KUHAP serta pengaruhnya terhadap sistem peradilan pidana. Abdul Basir, 5 februari 2018